SALINAN

PUTUSAN

Nomor < Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Pembatalan Nikah pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Pembanding lahir di Semarang 15 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur dalam hal ini memberi kuasa kepada Dennis Ellandi, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Agustus 2019, semula sebagai Termohon sekarang sebagai

melawan

Pembanding;

Terbanding, Kepala KUA Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, semula sebagai **Pemohon** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 05 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

- Membatalkan perkawinan antara Suami Pembanding dengan Pembanding (Termohon) yang dilangsungkan pada tanggal 06 Desember 2006 dengan Akta Nikah No. xx/29/XII/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi;
- 3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah No. xx/29/XII/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi tanggal 06 Desember 2006 tidak berkekuatan hukum;
- Memerintahkan kepada kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi untuk dilakukan pencoretan dalam Buku Register Perkawinan tentang Akta Nikah Nomor xx/29/XII/2006 tanggal 06 Desember 2006 atas nama Suami Pembanding dengan Pembanding (Termohon);
- 5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi bahwa Termohon/Pembanding pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 05 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, adapun permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020;

Memperhatikan Memori Banding dari Pembanding tertanggal 20 Januari 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 20 Januari 2020 dan terhadap Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 24 Januari 2020, sedangkan Pemohon/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 03 Februari 2020;

Membaca, Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 03 Februari 2020 yang menerangkan bahwa Relaas/Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzaage) Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks. yang disampaikan melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan kepada Kuasa Pembanding dengan Nomor Surat W10-A 19/0285/HK.05/I/2020 tertanggal 08 Januari 2020 sampai berkas ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat belum diterima oleh Pengadilan Agama Bekasi;

Membaca, Akta Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzaage) Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks bahwa Bakhtiar Dwiky Damara, S.H. Kuasa Hukum Pembanding telah datang menghadap Panitera Pengadilan Agama Bekasi pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 dan telah memeriksa berkas perkara banding (inzaage) perkara Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks. sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dengan tanpa catatan;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks. tertanggal 03 Februari 2020 yang menerangkan bahwa sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (inzaage) Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks. meskipun Terbanding telah menerima Surat/Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzaage) pada tanggal 8 Januari 2020 yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 03 Februari 2020 yang menerangkan bahwa Dokumen Elektronik Perkara Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks. dalam perkara antara Pembanding sebagai Tergugat sekarang Pembanding melawan

Terbanding sebagai Penggugat sekarang Terbanding telah dikirim ke Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan aslinya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam berita acara Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 130 HIR tapi tidak berhasil maupun dengan cara mediasi oleh Mediator Samsu Hidayat, S.H., MM. berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi dalam perkara *a quo* sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung, oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa apa yang menjadi keberatan Pembanding dalam Memori Banding atas putusan Pengadilan Agama Bekasi dalam Eksepsi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena eksepsi yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sesuai dengan Pasal 71 huruf (a) dan Pasal 73 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dimana pada Pasal 73 huruf (c) dinyatakan bahwa yang dapat

mengajukan permohonan pembatalan perkawinan salah satunya adalah pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undangundang dalam hal ini Pejabat Kepala Kantor Urusan Agama yang dalam hal ini dijabat oleh Terbanding selaku Pemohon/Terbanding, sedangkan Pasal 71 huruf (a) disebutkan bahwa seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama, bahkan dalam penjelasan pasal demi pasal dijelaskan bahwa maksud Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam adalah bahwa "Yang dimaksud dengan penipuan ialah bila suami mengaku jejaka pada waktu nikah kemudian ternyata diketahui sudah beristeri sehingga terjadi poligami tanpa izin Pengadilan. Demikian pula penipuan terhadap identitas diri, dalam perkara diputus telah oleh Pengadilan Agama Bekasi Nomor yang <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks. tersebut terjadi seperti itu yaitu adanya penipuan dalam hal identitas Termohon (Pembanding) dengan Suami Pembanding (Almarhum) dengan pengakuan *Duda* dan *Perawan*". Dengan demikian keberatan Pembanding tersebut tidak beralasan hukum oleh karenanya keberatan tersebut harus ditolak:

Menimbang, bahwa keberatan pembanding kedua adalah dalam hal Pengadilan Agama Bekasi tidak cermat dan salah menafsirkan dalam menilai fakta persidangan dalam mengambil keputusan mengenai Pembanding/dahulu Termohon mengenai kurangnya para pihak dalam permohonan (Exeptio Plurum Litis Consortium) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding kedua tersebut telah dipertimbangkan dengan cermat dan jelas oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding ketiga adalah bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Agama Bekasi dalam memberi pertimbangan hukum terkait Eksepsi Pembanding/dahulu Termohon tentang

permohonan tidak jelas *(Obscuur Libel)* diputus berdasarkan pertimbangan hukum tidak cermat dan tidak disesuaikan dengan fakta persidangan dan fakta hukum yang ada;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding ketiga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo sudah tepat dan benar serta dipertimbangkan secara rinci selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri bahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menambahkan pertimbangannya dengan bukti-bukti dalam persidangan bahwa berdasarkan bukti surat (P.3) berupa Akta Nikah Nomor xx/29/XII/2006 atas nama Suami Pembanding dengan Termohon (Pembanding) dan ternyata setelah diperiksa secara seksama oleh Majelis Hakim ternyata benar bahwa berdasarkan fotokopi Daftar Pemeriksaan Nomor 1417/07/2006 atas nama Suami Pembanding dengan Pembanding (Termohon) yang dilangsungkan pada tahun 2006 dengan status **Duda** dan **Perawan**, padahal saat itu Suami Pembanding masih mempunyai isteri sah yang bernama "Istri Sah" yang pada saat itu masih dalam proses perceraian, baru pada tahun 2007 berdasarkan bukti (P.7) berupa Salinan Penetapan Nomor <Prk>/Pdt.G/2006/PA.JT atas nama Suami Pembanding dengan "Istri Sah" dan bukti (T.8) berupa Akta Cerai, Nomor < Prk>/AC/2007/PA.JT. atas nama Suami Pembanding dengan "Istri Sah" telah sah bercerai dengan demikian bahwa terjadinya perceraian secara resmi antara Suami Pembanding dengan "Istri Sah" pada tanggal 26 Maret 2007 sedangkan perkawinan antara Suami Pembanding dengan Pembanding dilaksanakan pada tahun 2006, demikian pula Termohon resmi bercerai pada tanggal 28 Juni 2005 berdasarkan bukti (P.3) dan (T.5) berupa Akta Cerai Nomor xx/AC/2005/PA.JT. sehingga status Termohon pada saat nikah dengan Suami Pembanding adalah *Janda* bukan Perawan disinilah letak kejanggalan pelaksanaan perkawinan antara Suami Pembanding Pembanding sehingga dengan diajukannya permohonan Pembatalan Nikah oleh Terbanding oleh karenanya keberatan Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pembanding dalam Memori Banding dalam pokok perkara tidak mengajukan keberatan apapun namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang bukti-bukti surat maupun para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang didengar keterangannya di atas sumpah dan mereka tidak termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian dan saksi-saksi tersebut memberikan kesaksian berdasarkan atas apa yang dilihat dan didengar sendiri serta keterangan tersebut satu dengan yang lain bersesuaian bahwa perkawinan antara Xxx dengan Pembanding yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2006 telah terbukti Cacat Hukum karena:

1. Perkawinan antara Xxx dengan Pembanding terdapat adanya penipuan baik dari pihak suami maupun pihak isteri dimana pada saat terjadi pernikahan Xxx mengaku sebagai seorang *Duda* padahal pada saat itu masih mempunyai isteri sah dan masih dalam proses perceraian yaitu berdasarkan bukti (T.8) berupa Akta Cerai Nomor <Prk>/AC/2007/PA.JT. atas nama Xxx dengan "Istri Sah"dengan demikian pernikahan Suami Pembanding

dengan Xxx tanpa izin Pengadilan Agama sehingga menyalahi aturan Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

2. Perinkahan Xxx dengan Xxx mengandung penipuan karena pada saat dilaksanakannya pernikahan Xxx mengaku *Duda* dan Pembanding mengaku *Perawan* padahal seharusnya tercatat Xxx berstatus *Janda* karena pada saat itu Xxx telah resmi bercerai dengan suaminya yang bernama Xxx pada tanggal 28 Juni 2005 berdasarkan bukti Akta Cerai Nomor xx//AC/2005/PA.JT. atas nama Xxx dengan Pembanding dengan demikian telah terjadi penipuan identitas *Termohon* dengan mengaku sebagai perawan, sehingga menyalahi aturan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalail-dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* telah terbukti oleh karenanya Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 05 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding/Termohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2112/Pdt.G/ 2019/PA.Bks. tanggal 05 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah;
- 3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ma'mur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. dan Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 11 Maret 2020 Nomor 78/Pdt.G/2020/PTA.Bdg, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota yang sama dan dibantu oleh Defrialdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Defrialdi, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp134.000,00 2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Agus Zainal Mutaqien